



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **AHMAD EFENDI ALIAS FENDI BIN ILIAS;**
2. Tempat Lahir : Galang (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun / 19 Desember 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lintas Riau Sumut KM. 39 Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD EFENDI Alias FENDI Bin ILIAS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** melanggar Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD EFENDI Alias FENDI Bin ILIAS** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya dari masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) unit gerobak sorong warna merah.
 - 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH, nomor mesin K15BT1415653, nomor rangka MHYHDC61TNJ238715;**DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA A.N MUHAMMAD HIDAYAT SILABAN**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **AHMAD EFENDI Alias FENDI Bin ILIAS** bersama-sama dengan Saksi Muhammad Hidayat Silaban, Sdr. Budi Marpaung (DPO), Sdr. Gundul (DPO), Sdr. Nabut (DPO), Sdr. Pinem (DPO) dan Sdr. Herman

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Blok B01 Divisi I Kebun Sungai Dua Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tepatnya di perkebunan sawit milik PT Salim Ivomas Pratama atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh dua orang atau lebih atau secara bersekutu” perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, 09 Juni tahun 2024 sekira jam 13.00 WIB, Sdr. Budi Marpaung (DPO), Sdr. Nabut (DPO), Sdr. Pinem (DPO), Sdr. Herman (DPO), Sdr. Gundul (DPO), Saksi Muhammad Hidayat berkumpul di rumah Terdakwa yang mana dirumah tersebut juga merupakan warung kopi di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM.39 Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rohil untuk merencanakan dan mengatur pembagian tugas untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama yakni dengan cara sebagian bertugas mengambil buah kelapa sawit dan sebagian lain bertugas untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah diambil dari parit bekoan PT. Salim Ivomas Pratama sampai dengan batas kebun milik PT. PN V.
- Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Budi Marpaung (DPO), Sdr. Gundul (DPO), Saksi Muhammad Hidayat Silaban, Sdr. Pinem (DPO), Sdr. Herman (DPO), Sdr. Nabut (DPO) pergi meninggalkan kediaman rumah Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di Blok B01 Divisi I Kebun Sungai Dua. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. Budi Marpaung (DPO) datang kembali ke rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama yang telah diambil tanpa izin oleh Sdr. Budi Marpaung (DPO) beserta rekannya, lalu Terdakwa mengiyakan permintaan Sdr. Budi Marpaung (DPO).
- Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat dikumpulkannya buah kelapa sawit yakni di Afdeling I Kebun PT. PN V Dusun Tanah Putih Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up BM 8524 PH warna hitam yang akan dipergunakan untuk mengangkut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama yang telah diambil tanpa izin. Setelah Terdakwa tiba di lokasi, Saksi Muhammad Hidayat Silaban, Sdr. Pinem (DPO), Sdr. Herman (DPO), Sdr. Nabut (DPO) mengangkat buah kelapa sawit sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian memasukkannya ke dalam bak mobil Suzuki Carry Pick Up BM 8524 PH warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa beserta rekannya tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Salim Ivomas Pratama sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Salim Ivomas Pratama mengalami kerugian sebesar Rp 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMAD EFENDI Alias FENDI Bin ILIAS hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Afdeling I Kebun PT. PN V Dusun Tanah Putih Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, 09 Juni tahun 2024 sekira jam 13.00 WIB, Sdr. Budi Marpaung (DPO), Sdr. Nabut (DPO), Sdr. Pinem (DPO), Sdr. Herman (DPO), Sdr. Gundul (DPO), Saksi Muhammad Hidayat berkumpul di rumah Terdakwa yang mana dirumah tersebut juga merupakan warung kopi di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM.39 Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rohil untuk merencanakan dan mengatur pembagian tugas untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Salim

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ivomas Pratama yakni dengan cara sebagian bertugas mengambil buah kelapa sawit dan sebagian lain bertugas untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah diambil dari parit bekoan PT. Salim Ivomas Pratama sampai dengan batas kebun milik PT. PN V.

- Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Budi Marpaung (DPO), Sdr. Gundul (DPO), Saksi Muhammad Hidayat Silaban, Sdr. Pinem (DPO), Sdr. Herman (DPO), Sdr. Nabut (DPO) pergi meninggalkan kediaman rumah Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di Blok B01 Divisi I Kebun Sungai Dua. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. Budi Marpaung (DPO) datang kembali ke rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama yang telah diambil tanpa izin oleh Sdr. Budi Marpaung (DPO) beserta rekannya dengan diimingi akan diberikan upah angkut setelah buah kelapa sawit tersebut laku terjual, lalu Terdakwa mengiyakan permintaan Sdr. Budi Marpaung (DPO).

- Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat dikumpulkannya buah kelapa sawit yakni di Afdeling I Kebun PT. PN V Dusun Tanah Putih Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up BM 8524 PH warna hitam yang akan dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama yang telah diambil tanpa izin oleh Sdr. Budi Marpaung (DPO) beserta rekannya. Setelah Terdakwa tiba di lokasi, Saksi Muhammad Hidayat Silaban, Sdr. Pinem (DPO), Sdr. Herman (DPO), Sdr. Nabut (DPO) mengangkat buah kelapa sawit sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan tersebut dengan menggunakan kedua tangan kemudian memasukkannya ke dalam bak mobil Suzuki Carry Pick Up BM 8524 PH warna hitam tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang diangkutnya merupakan buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama yang telah diambil tanpa izin oleh Sdr. Budi Marpaung (DPO) beserta rekannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Salim Ivomas Pratama mengalami kerugian sebesar Rp 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dede Harianto alias Dede bin Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini dan turut menandatangani;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan kejadian Muhammad Hidayat Silaban alias Laban yang mengambil buah kelapa sawit milik PT Salim Invomas Pratama sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan dan Terdakwa yang akan membawanya menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di kebun kelapa sawit yang berada di Blok B01 Divisi I, Kebun Sungai Dua, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Saksi ditelpon oleh dandru PT Salim Invomas Pratama yaitu saksi Endang Purba alias Endang yang mana mengatakan ada orang telah melangsir buah kelapa sawit dari Blok B1 Divisi I mengarah ke perbatasan kebun kelapa sawit milik PTPN V. Lalu Saksi memerintahkan saksi Endang Purba alias Endang untuk melakukan pengintaian dan pengamanan terhadap pelaku yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Salim Ivomas Pratama tersebut. Kemudian setelah selesai menelpon, tidak lama kemudian saksi Endang Purba alias Endang kembali menelpon Saksi kembali dengan mengatakan pelaku dan barang bukti berhasil diamankan. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada manager Kebun Sungai II yang bernama Agustian dan Agustian menyuruh Saksi untuk membawa pelaku ke Polsek Bagan Sinembah. Setelah itu Saksi menuju tempat kejadian yang berada di Blok B01 Divisi I, Kebun Sungai II, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir dan setelah sampai, Saksi melihat security Kebun Sungai II telah mengamankan 2 (dua) orang pelaku yaitu Terdakwa dan saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit gerobak sorong warna merah dan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH yang bermuatan buah kelapa sawit milik PT Salim Ivomas Pratama sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan. Lalu Saksi bersama saksi Surya Yusri alias Yusri bin

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Darif, saksi Endang Purba alias Endang dan Entrika langsung membawa Terdakwa dan saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban beserta barang bukti ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban melakukan perbuatan tersebut bersama 6 (enam) orang rekannya namun 6 (enam) orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa peran saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban melangsir buah kelapa sawit yang diambil tersebut menggunakan 1 (satu) unit gerobak sorong warna merah sedangkan Terdakwa sebagai supir 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH yang akan membawa buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai asisten kepala di PT Salim Invomas Pratama;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban tidak ada izin membawa serta mengambil buah kelapa sawit milik PT Salim Invomas Pratama;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Salim Invomas Pratama mengalami kerugian sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Surya Yusri alias Yusri bin Muhammad Darif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan kejadian saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban yang mengambil buah kelapa sawit milik PT Salim Invomas Pratama sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan dan Terdakwa yang akan membawanya menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di kebun kelapa sawit yang berada di Blok B01 Divisi I, Kebun Sungai Dua, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi sedang melaksanakan giat patroli di sekitar Kebun Sungai II milik PT Salim Ivomas dan di perjalanan saat Saksi melintas, ada orang yang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit gerobak sorong warna merah. Lalu Saksi mendekat dan melihat ada 8 (delapan) orang sedang melangsir buah kelapa sawit dari parit bekoan kebun milik PT Salim Ivomas Pratama ke kebun milik PTPN V. Kemudian Saksi menelpon teman kerja Saksi yang bernama Enrika untuk memberitahukan kejadian tersebut dan setelah beberapa saat datang rekan kerja Saksi sebanyak 6 (enam) orang security. Selanjutnya dandru yaitu saksi Endang Purba alias Endang melaporkan kejadian tersebut kepada asisten kepala yaitu saksi Dede Harianto alias Dede bin Supriadi dan Saksi bersama 6 (enam) orang rekan kerja lainnya berhasil mengamankan 2 (dua) orang pelaku yaitu Terdakwa dan saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit gerobak sorong warna merah dan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH yang bermuatan buah kelapa sawit milik PT Salim Ivomas Pratama sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan sedangkan 6 (enam) orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Setelah itu datang saksi Dede Harianto alias Dede bin Supriadi yang langsung membawa Terdakwa dan saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban bersama Saksi, saksi Endang Purba alias Endang dan Enrika beserta barang bukti ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban melakukan perbuatan tersebut bersama 6 (enam) orang rekannya namun 6 (enam) orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa peran saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban melangsir buah kelapa sawit yang diambil tersebut menggunakan 1 (satu) unit gerobak sorong warna merah sedangkan Terdakwa sebagai supir 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH yang akan membawa buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai security di PT Salim Invomas Pratama;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban tidak ada izin membawa serta buah kelapa sawit milik PT Salim Invomas Pratama;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Salim Invomas Pratama mengalami kerugian sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Endang Purba alias Endang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan kejadian saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban yang mengambil buah kelapa sawit milik PT Salim Invomas Pratama sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan dan Terdakwa yang akan membawanya menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di kebun kelapa sawit yang berada di Blok B01 Divisi I, Kebun Sungai Dua, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Saksi sedang bekerja di posko yang berada di Kebun Sungai II milik PT Salim Ivomas dan tiba-tiba saksi Surya Yusri alias Yusri bin Muhammad Darif yang merupakan rekan kerja Saksi sebagai security menelpon Saksi dengan mengatakan melihat ada 8 (delapan) orang sedang melangsir buah kelapa sawit dari parit bekoan kebun milik PT Salim Ivomas Pratama ke kebun milik PTPN V di Blok B01 Divisi I, Kebun Sungai II, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir. Lalu Saksi menelpon asisten kepala yaitu saksi Dede Harianto alias Dede bin Supriadi untuk memberitahukan kejadian tersebut dan saksi Dede Harianto alias Dede bin Supriadi memerintahkan Saksi untuk melakukan pengintaian dan pengamanan terhadap pelaku dengan membawa rekan-rekan lainnya. Kemudian Saksi menelpon rekan kerja Saksi yang bernama Enrika serta rekan kerja lainnya dan setelah berkumpul di posko, Saksi bersama Enrika dan rekan kerja lainnya berangkat menuju Blok B01 Divisi I, Kebun Sungai II, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya setelah sampai, Saksi langsung menyeberang parit bekoan perbatasan kebun PT Salim Ivomas dengan kebun PTPN V dan saat Saksi berada di kebun PTPN V, Saksi melihat Enrika bersama rekan kerja lainnya mengejar pelaku yang melarikan diri sementara Saksi bersama saksi Surya Yusri alias Yusri bin Muhammad Darif mengamankan 2 (dua) orang pelaku yaitu Terdakwa dan saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit gerobak sorong warna merah dan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH yang bermuatan buah kelapa sawit

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rhl



milik PT Salim Ivomas Pratama sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan sedangkan 6 (enam) orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Setelah itu datang saksi Dede Harianto alias Dede bin Supriadi yang langsung membawa Terdakwa dan saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban bersama Saksi, saksi Surya Yusri alias Yusri bin Muhammad Darif dan Enrika beserta barang bukti ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban melakukan perbuatan tersebut bersama 6 (enam) orang rekannya namun 6 (enam) orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa peran saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban melangsir buah kelapa sawit yang diambil tersebut menggunakan 1 (satu) unit gerobak sorong warna merah sedangkan Terdakwa sebagai supir 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH yang akan membawa buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai dandru di PT Salim Invomas Pratama;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban tidak ada izin membawa serta mengambil buah kelapa sawit milik PT Salim Invomas Pratama;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Salim Invomas Pratama mengalami kerugian sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Muhammad Hidayat Silaban alias Laban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan kejadian Saksi bersama Budi Marpaung (DPO), Gundul (DPO), Pinem (DPO), Nabut (DPO), Herman (DPO) dan 2 (dua) orang laki-laki teman Budi Marpaung (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT Salim Invomas Pratama sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan dan Terdakwa yang akan membawanya menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di kebun kelapa sawit yang berada di Blok B01 Divisi I, Kebun Sungai Dua, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi sedang bekerja menjadi tukang bangunan di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 40, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir dan sekitar pukul 12.00 WIB saat Saksi sedang beristirahat datang Gundul (DPO) mengajak untuk memuat buah kelapa sawit. Lalu Saksi bersama Gundul (DPO) pergi menjumpai Budi Marpaung (DPO) di warung Terdakwa dan setelah berjumpa, Budi Marpaung (DPO) mengajak Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit di PT Ivomas dan saksi mengiyakan ajakan Budi Marpaung (DPO) tersebut. Kemudian Gundul (DPO) bersama Budi Marpaung (DPO) pergi sedangkan Saksi istirahat sambil minum kopi di warung Terdakwa dan tidak lama kemudian sekitar pukul 14.00 WIB datang Budi Marpaung (DPO) bersama Gundul (DPO), Nabut (DPO), Pinem (DPO) dan Herman (DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki teman Budi Marpaung (DPO) yang tidak Saksi ketahui namanya yang mana Budi Marpaung (DPO) mengajak Saksi masuk ke kebun PT. Ivomas. Selanjutnya Saksi bersama Budi Marpaung (DPO) bersama Gundul (DPO), Nabut (DPO), Pinem (DPO) dan Herman (DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki teman Budi Marpaung (DPO) berangkat dengan membawa 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi pergi menuju lokasi tempat pengambilan buah kelapa sawit milik PT Salim Ivomas Pratama. Setelah sampai Gundul (DPO), Herman (DPO) dan 1 (satu) orang teman Budi Marpaung (DPO) langsung mengambil buah kelapa sawit di Afdeling I, Kebun PTPN V, Dusun Tanah Putih, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir yaitu perbatasan antara kebun milik PT Salim Ivomas Pratama dengan Kebun milik PTPN V. Lalu Saksi bersama Pinem (DPO), Nabut (DPO) dan 1 (satu) orang teman Budi Marpaung (DPO) mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah jatuh berserakan dengan menggunakan 1 (satu) unit gerobak sorong warna merah. Setelah buah kelapa sawit sudah bertumpuk di parit bekoan batas antara kebun milik PT Salim Ivomas Pratama dengan kebun milik PTPN V selanjutnya Saksi bersama Pinem (DPO), Nabut (DPO) dan 1 (satu) orang laki-laki teman Budi Marpaung (DPO) melangsir buah kelapa sawit lagi dengan cara mengangkat dari dalam parit bekoan dengan menggunakan tojok terbuat dari besi dan dengan menggunakan 1 (satu) unit gerobak sorong warna merah serta meletakkan buah kelapa sawit di atas tanah milik PTPN V kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari pinggir parit bekoan begitulah selanjutnya setelah buah kelapa sawit semuanya sudah terkumpul kemudian Budi Marpaung (DPO) pergi.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rhl



- Bahwa setelah itu sekitar pukul 17.00 WIB datang 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi bersama Pinem (DPO), Nabut (DPO) dan 1 (satu) orang laki-laki teman Budi Marpaung (DPO) mengangkat buah kelapa sawit dan memasukkan kedalam bak 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH. Kemudian datang security PT Salim Ivomas Pratama datang dan langsung mengamankan Saksi bersama Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit gerobak sorong warna merah dan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH yang bermuatan buah kelapa sawit milik PT Salim Ivomas Pratama sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan sedangkan 6 (enam) orang lainnya berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa Saksi mau melakukan perbuatan tersebut karena dijanjikan akan diberikan upah sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun upah tersebut belum Saksi terima karena Saksi terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dijual kemana buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada izin membawa buah kelapa sawit milik PT Salim Invomas Pratama;
- Bahwa Saksi menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan kejadian saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban bersama Budi Marpaung (DPO), Gundul (DPO), Pinem (DPO), Nabut (DPO), Herman (DPO) dan 2 (dua) orang laki-laki teman Budi Marpaung (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT Salim Invomas Pratama sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan dan Terdakwa yang akan membawanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di kebun kelapa sawit yang berada di Blok B01 Divisi I, Kebun Sungai Dua, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Budi Marpaung (DPO) bersama Gundul (DPO), Nabut (DPO), Pinem (DPO) dan Herman (DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki teman Budi Marpaung (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui namanya datang ke warung milik Terdakwa untuk merencanakan mengambil buah kelapa sawit milik PT Salim Ivomas Pratama. Lalu datang Bahtiar (DPO) dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH ke warung Terdakwa dan Budi Marpaung (DPO) menyuruh Gundul (DPO) untuk menjemput saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban. Kemudian berkumpul di warung Terdakwa untuk merencanakan pengambilan buah kelapa sawit milik PT Salim Ivomas Pratama yang mana Budi Marpaung (DPO) mengatur sebagian orang yang mengambil buah kelapa sawit dan sebagian orang yang melangsir buah kelapa sawit. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban bersama Budi Marpaung (DPO) bersama Gundul (DPO), Nabut (DPO), Pinem (DPO) dan Herman (DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki teman Budi Marpaung (DPO) berangkat dari warung milik Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Salim Ivomas Pratama sedangkan Bahtiar (DPO) masih di warung milik Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 17.00 WIB datang Budi Marpaung (DPO) lagi ke warung Terdakwa menjumpai Bahtiar (DPO) yang mana Budi Marpaung (DPO) menjumpai Bahtiar (DPO) kemudian Bahtiar (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen di PT Ivomas dengan menggunakan mobil. Lalu Terdakwa berangkat dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH milik Bahtiar (DPO) menuju Pasar IV PTPN V yang berada di Afdeling I, Kebun PTPN V, Dusun Tanah Putih, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir dan setelah sampai, Terdakwa melihat buah kelapa sawit sudah terletak dan bertumpuk di atas tanah milik Kebun PTPN V serta melihat ada gerobak sorong. Kemudian saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban bersama Herman (DPO), Pinem (DPO) dan Nabut (DPO) mengangkat buah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit dengan menggunakan kedua tangan ke dalam bak 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH. Selanjutnya datang security PT Salim Ivomas Pratama datang mengamankan Terdakwa bersama saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban serta barang bukti berupa 1 (satu) unit gerobak sorong warna merah dan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH yang bermuatan buah kelapa sawit milik PT Salim Ivomas Pratama sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan sedangkan 6 (enam) orang lainnya berhasil melarikan diri. Setelah itu Terdakwa bersama saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena dijanjikan akan diberikan upah sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun upah tersebut belum Terdakwa terima karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan dijual kemana buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa buah kelapa sawit milik PT Salim Ivomas Pratama;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH, nomor mesin K15BT1415653, nomor rangka MHYHDC61TNJ238715;
- 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit gerobak sorong warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di kebun kelapa sawit yang berada di Blok B01 Divisi I, Kebun Sungai Dua, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban bersama Budi Marpaung

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rhl



(DPO), Gundul (DPO), Pinem (DPO), Nabut (DPO), Herman (DPO) dan 2 (dua) orang laki-laki teman Budi Marpaung (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT Salim Invomas Pratama sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan tanpa izin dan Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH sekitar pukul 17.00 WIB yang diketahui oleh saksi Dede Harianto alias Dede bin Supriadi, saksi saksi Surya Yusri alias Yusri bin Muhammad Darif dan saksi Endang Purba alias Endang sekitar pukul 16.30 WIB;

- Bahwa awalnya saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban berjumpa dengan Budi Marpaung (DPO) bersama Gundul (DPO), Nabut (DPO), Pinem (DPO) dan Herman (DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki teman Budi Marpaung (DPO) yang tidak Saksi ketahui namanya di warung Terdakwa untuk membicarakan mengenai pengambilan buah kelapa sawit di PT Salim Invomas Pratama. Selanjutnya Saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban bersama Budi Marpaung (DPO) bersama Gundul (DPO), Nabut (DPO), Pinem (DPO) dan Herman (DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki teman Budi Marpaung (DPO) berangkat dengan membawa 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi pergi menuju lokasi tempat pengambilan buah kelapa sawit milik PT Salim Ivomas Pratama. Setelah sampai Gundul (DPO), Herman (DPO) dan 1 (satu) orang teman Budi Marpaung (DPO) langsung mengambil buah kelapa sawit di Afdeling I, Kebun PTPN V, Dusun Tanah Putih, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir yaitu perbatasan antara kebun milik PT Salim Ivomas Pratama dengan Kebun milik PTPN V. Lalu Saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban bersama Pinem (DPO), Nabut (DPO) dan 1 (satu) orang teman Budi Marpaung (DPO) mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah jatuh berserakan dengan menggunakan 1 (satu) unit gerobak sorong warna merah. Setelah buah kelapa sawit sudah bertumpuk di parit bekoan batas antara kebun milik PT Salim Ivomas Pratama dengan kebun milik PTPN V selanjutnya Saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban bersama Pinem (DPO), Nabut (DPO) dan 1 (satu) orang laki-laki teman Budi Marpaung (DPO) melangsir buah kelapa sawit lagi dengan cara mengangkat dari dalam parit bekoan dengan menggunakan tojok terbuat dari besi dan dengan menggunakan 1 (satu) unit gerobak sorong warna merah serta meletakkan buah kelapa sawit di atas tanah milik PTPN V kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari pinggir parit bekoan begitulah selanjutnya setelah buah kelapa sawit semuanya sudah terkumpul kemudian Budi Marpaung (DPO) pergi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB datang Budi Marpaung (DPO) datang ke warung Terdakwa menjumpai Bahtiar (DPO) yang mana Budi Marpaung (DPO) menjumpai Bahtiar (DPO) kemudian Bahtiar (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen di PT Ivomas dengan menggunakan mobil milik Bahtiar (DPO). Lalu Terdakwa berangkat dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH milik Bahtiar (DPO) menuju Pasar IV PTPN V yang berada di Afdeling I, Kebun PTPN V, Dusun Tanah Putih, Kepenghuluhan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir dan setelah sampai, Terdakwa melihat buah kelapa sawit sudah terletak dan bertumpuk di atas tanah milik Kebun PTPN V serta melihat ada gerobak sorong. Kemudian saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban bersama Herman (DPO), Pinem (DPO) dan Nabut (DPO) mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan kedua tangan ke dalam bak 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH. Selanjutnya datang security PT Salim Ivomas Pratama datang mengamankan Terdakwa bersama saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban serta barang bukti berupa 1 (satu) unit gerobak sorong warna merah dan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH yang bermuatan buah kelapa sawit milik PT Salim Ivomas Pratama sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan sedangkan 6 (enam) orang lainnya berhasil melarikan diri. Setelah itu Terdakwa bersama saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena dijanjikan akan diberikan upah sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun upah tersebut belum Terdakwa terima karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap dan buah kelapa sawit tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Salim Invomas Pratama mengalami kerugian sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Ahmad Efendi Alias Fendi Bin Ilias sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu



benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan adalah suatu keadaan yang menimbulkan kecurigaan terhadap suatu barang diperoleh dari kejahatan, misalnya harga yang tidak wajar, tidak dilengkapi bukti kepemilikan, dan lain-lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di kebun kelapa sawit yang berada di Blok B01 Divisi I, Kebun Sungai Dua, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban bersama Budi Marpaung (DPO), Gundul (DPO), Pinem (DPO), Nabut (DPO), Herman (DPO) dan 2 (dua) orang laki-laki teman Budi Marpaung (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT Salim Invomas Pratama sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan tanpa izin dan Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH sekitar pukul 17.00 WIB yang diketahui oleh saksi Dede Harianto alias Dede bin Supriadi, saksi saksi Surya Yusri alias Yusri bin Muhammad Darif dan saksi Endang Purba alias Endang sekitar pukul 16.30 WIB;

Menimbang bahwa awalnya saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban berjumpa dengan Budi Marpaung (DPO) bersama Gundul (DPO), Nabut (DPO), Pinem (DPO) dan Herman (DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki teman Budi Marpaung (DPO) yang tidak Saksi ketahui namanya di warung Terdakwa untuk membicarakan mengenai pengambilan buah kelapa sawit di PT Salim Invomas Pratama. Selanjutnya Saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban bersama Budi Marpaung (DPO) bersama Gundul (DPO), Nabut (DPO), Pinem (DPO) dan Herman (DPO) serta 2 (dua) orang laki-laki teman Budi Marpaung (DPO) berangkat dengan membawa 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi pergi menuju lokasi tempat pengambilan buah kelapa sawit milik PT Salim Ivomas Pratama. Setelah sampai Gundul (DPO), Herman (DPO) dan 1 (satu) orang teman Budi Marpaung (DPO) langsung mengambil buah kelapa sawit di Afdeling I, Kebun PTPN V, Dusun Tanah Putih, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir yaitu perbatasan antara kebun milik PT Salim Ivomas Pratama dengan Kebun milik PTPN V. Lalu Saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban bersama Pinem (DPO), Nabut (DPO) dan 1 (satu) orang teman Budi Marpaung (DPO) mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah jatuh berserakan dengan menggunakan 1 (satu) unit gerobak sorong warna merah. Setelah buah kelapa sawit sudah bertumpuk di parit bekoan batas antara kebun milik PT Salim Ivomas Pratama dengan kebun milik PTPN V selanjutnya Saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban bersama Pinem (DPO), Nabut (DPO) dan 1 (satu) orang laki-laki teman Budi Marpaung (DPO) melangsir buah kelapa sawit lagi dengan cara mengangkat dari dalam parit bekoan dengan menggunakan tojok terbuat dari besi dan dengan menggunakan 1 (satu) unit gerobak sorong warna merah serta meletakkan buah kelapa sawit di atas tanah milik PTPN V kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari pinggir parit bekoan begitulah selanjutnya setelah buah kelapa sawit semuanya sudah terkumpul kemudian Budi Marpaung (DPO) pergi;

Menimbang bahwa sekitar pukul 17.00 WIB datang Budi Marpaung (DPO) datang ke warung Terdakwa menjumpai Bahtiar (DPO) yang mana Budi Marpaung (DPO) menjumpai Bahtiar (DPO) kemudian Bahtiar (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen di PT Ivomas dengan menggunakan mobil milik Bahtiar (DPO). Lalu Terdakwa berangkat dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH milik Bahtiar (DPO) menuju Pasar IV PTPN V yang berada di Afdeling I, Kebun PTPN V, Dusun Tanah Putih, Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir dan setelah sampai, Terdakwa melihat buah kelapa sawit sudah terletak dan bertumpuk di atas tanah milik Kebun PTPN V serta melihat ada gerobak sorong. Kemudian saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban bersama Herman (DPO), Pinem (DPO) dan Nabut (DPO) mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan kedua tangan ke dalam bak 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH. Selanjutnya datang security PT Salim Ivomas Pratama datang mengamankan Terdakwa bersama saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban serta barang bukti berupa 1 (satu) unit gerobak sorong warna merah dan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH yang bermuatan buah kelapa sawit milik PT Salim Ivomas Pratama sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan sedangkan 6 (enam) orang lainnya berhasil melarikan diri. Setelah itu Terdakwa bersama saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena dijanjikan akan diberikan upah sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun upah tersebut belum Terdakwa terima karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap dan buah kelapa sawit tersebut belum ada yang terjual;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut PT Salim Ivomas Pratama mengalami kerugian sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang membawa kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama yang telah diambil oleh saksi Muhammad Hidayat Silaban alias Laban bersama Budi Marpaung (DPO), Gundul (DPO), Pinem (DPO), Nabut (DPO), Herman (DPO) dan 2 (dua) orang laki-laki teman Budi Marpaung (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH milik Bahtiar (DPO) dimana sebelumnya telah terjadi pembicaraan mengenai pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama di warung milik Terdakwa dihubungkan dengan adanya upah yang dijanjikan kepada Terdakwa untuk membawa buah kelapa sawit tersebut menunjukkan adanya pengetahuan Terdakwa buah kelapa sawit yang dibawanya tersebut merupakan hasil kejahatan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur yaitu mengangkut sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH, nomor mesin K15BT1415653, nomor rangka MHYHDC61TNJ238715, 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit gerobak sorong warna merah, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Muhammad Hidayat Silaban alias Laban, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Muhammad Hidayat Silaban alias Laban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Salim Ivomas Pratama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Efendi alias Fendi bin Ilias** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam dengan nopol BM 8524 PH, nomor mesin K15BT1415653, nomor rangka MHYHDC61TNJ238715;
- 172 (seratus tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit gerobak sorong warna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Muhammad Hidayat Silaban alias Laban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Genta Patri Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Rhl